



---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 6 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap produk hukum daerah berupa Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum perlu dilakukan pembahasan, pengharmonisasian dan pemantapan terhadap konsepsi rancangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pembahasan, pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Gubernur ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pembahasan dan pengharmonisasian terhadap konsep rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 JANUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 6 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 JANUARI 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
3	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan
4	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015